



PENETAPAN

Nomor 1092/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 1 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pengugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan pengugat tertanggal 26 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1092/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 27 Juni 2014 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya telah menegur pengugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.200.000.00-(dua ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara pengugat akan dicoret pendaftarannya,

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 07 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa pengugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Hal 1 dari 25 Hal. Put. Nomor 1455/Pdt.G/2013/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

- Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor: 1092/Pdt.G/2014/PA.Mks. dari Register Perkara.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 07 Oktober 2014

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Untuk salinan
Panitera.

Drs. H. Jamaluddin.